

Kebijakan Perlindungan Terhadap Pelecehan Seksual di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis

by Muhammad Jarnawansyah

Submission date: 30-Jul-2024 09:20AM (UTC+0700)

Submission ID: 2424635662

File name: DIAGNOSA_-_VOLUME_2,_NO._3,_AGUSTUS_2024_hal_94-105.pdf (814.29K)

Word count: 3434

Character count: 24202



Kebijakan Perlindungan Terhadap Pelecehan Seksual di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis

Muhammad Jarnawansyah

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

Email: m.jarnawansyah@uts.ac.id

Abstrac. *Sexual harassment is a serious issue affecting individual well-being and societal integrity. Although Indonesia has implemented various policies to protect victims of sexual harassment, their effectiveness in safeguarding victims and enforcing the law remains a primary concern, as challenges in implementation often hinder the achievement of effective protection goals. This study aims to evaluate the effectiveness of sexual harassment protection policies in Indonesia, analyze the challenges faced in implementation, and provide recommendations for improvement. The research employs a normative legal method with a document analysis approach. Data were collected through literature review, analysis of legislation, policy documents, and relevant case studies. Qualitative analysis was conducted to assess the successes and weaknesses of the protection policies. The study shows that, despite an adequate legal framework, the effectiveness of sexual harassment protection policies in Indonesia is limited by several factors. Major challenges include inconsistent law enforcement, lack of socialization and education, social stigma preventing victims from reporting, and resource limitations. Case studies indicate that many sexual harassment cases are not taken seriously, whether in the workplace, educational institutions, or domestic contexts. Sexual harassment protection policies in Indonesia require significant improvements in socialization, law enforcement training, and resource enhancement. Reforms in reporting procedures and law enforcement are also needed to increase the effectiveness of protection and ensure justice for victims. Better collaboration between the government, non-governmental organizations, and the community is necessary to create a more comprehensive and responsive protection system.*

Keywords: *Sexual harassment, protection policies, law enforcement effectiveness.*

Abstrak. Pelecehan seksual merupakan masalah serius yang mempengaruhi kesejahteraan individu dan integritas masyarakat. Meskipun Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk melindungi korban pelecehan seksual, efektivitasnya dalam melindungi korban dan menegakkan hukum masih menjadi perhatian utama, namun tantangan dalam implementasinya sering kali menghambat pencapaian tujuan perlindungan yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan perlindungan terhadap pelecehan seksual di Indonesia, menganalisis tantangan yang dihadapi dalam implementasi, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan analisis dokumen. Data dikumpulkan melalui studi literatur, analisis peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta studi kasus yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengevaluasi keberhasilan dan kelemahan kebijakan perlindungan. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang memadai, efektivitas kebijakan perlindungan terhadap pelecehan seksual di Indonesia terbatas oleh sejumlah faktor. Tantangan utama termasuk penegakan hukum yang tidak konsisten, kurangnya sosialisasi dan edukasi, stigma sosial yang menghalangi korban untuk melapor, serta keterbatasan sumber daya. Studi kasus menunjukkan bahwa banyak kasus pelecehan seksual tidak ditindaklanjuti dengan serius, baik di tempat kerja maupun lembaga pendidikan, serta dalam konteks rumah tangga. Kebijakan perlindungan terhadap pelecehan seksual di Indonesia memerlukan perbaikan signifikan dalam hal sosialisasi, pelatihan aparat hukum, dan peningkatan sumber daya. Reformasi dalam prosedur pelaporan dan penegakan hukum juga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan dan memastikan keadilan bagi korban. Kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih komprehensif dan responsif.

Kata Kunci: Pelecehan seksual, kebijakan perlindungan, efektivitas penegakan hukum.

1. PENDAHULUAN

Pelecehan seksual ialah salah satu perilaku yang bertentangan dengan Undang-Undang, pelecehan seksual tidak hanya menyerang pada fisik, tetapi secara tidak langsung juga menyerang mental korban. Dampak mental yang dialami korban akibat adanya kekerasan seksual ini tidak mudah dihilangkan, dibutuhkan waktu yang cukup lama agar

²⁸ korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya (Rosania Paradias & Eko Sopoyono, 2022).

Pelecehan seksual merupakan masalah yang dihadapi oleh berbagai negara di seluruh dunia. Hal ini mencakup tindakan seksual yang tidak diinginkan yang dapat terjadi di lingkungan kerja, pendidikan, rumah tangga, atau ruang publik. Isu ini telah mendapatkan perhatian global dengan berbagai inisiatif internasional yang bertujuan untuk mengatasi dan mengurangi prevalensinya. Organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Amnesty International secara aktif bekerja untuk meningkatkan kesadaran, mendorong reformasi hukum, dan menyediakan dukungan bagi korban di berbagai negara.

Di Indonesia, meskipun ada kesadaran yang semakin meningkat mengenai masalah pelecehan seksual, data dan laporan menunjukkan bahwa isu ini tetap menjadi tantangan besar. Pelecehan seksual di Indonesia sering kali terjadi dalam berbagai konteks, termasuk tempat kerja, lembaga pendidikan, rumah tangga, dan ruang publik. Banyak korban mengalami kesulitan dalam melaporkan kasus mereka karena stigma sosial, tekanan budaya, dan kekurangan dukungan dari sistem hukum. Dari sisi budaya, ini merupakan sesuatu yang alami dan lumrah, karena setiap masyarakat pasti mempunyai budaya dan cara masing-masing dalam menentukan peranan antara laki-laki dan perempuan menurut kepercayaan atau kebiasaan mereka (Imam Subandi, 2020)

Indonesia memiliki beberapa undang-undang dan kebijakan yang ditujukan untuk melindungi korban pelecehan seksual, namun implementasinya sering kali menemui berbagai hambatan. ²⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ¹⁸ memberikan perlindungan khusus terhadap anak-anak dari kekerasan seksual, sementara ¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur perlindungan terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga. Selain itu, terdapat Instruksi Presiden dan Peraturan Presiden yang mengarahkan kebijakan dalam menangani kekerasan seksual di berbagai sektor, termasuk pendidikan tinggi.

Aturan atau hukum mengenai tindak pidana di atas telah dibuat semaksimal mungkin untuk mencegah seluruh bentuk kekerasan seksual memberikan penanganan terhadap korban kekerasan, menindak pelaku sesuai hukum, ¹⁴ menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual, dan memastikan kekerasan seksual tidak terjadi lagi (Siti Nurbayani & Sri Wahyuni, 2023).

Meskipun adanya kerangka hukum ini, tantangan seperti kurangnya sosialisasi dan penegakan hukum yang lemah sering menghambat efektivitas kebijakan. Banyak korban merasa tidak memiliki saluran yang efektif untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami

4
atau tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Perlindungan serta perhatian terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan- kebijakan sosial, baik lembaga-lembaga sosial yang ada maupun lembaga-lembaga kekuasaan negara.

Faktor sosial dan budaya memiliki dampak signifikan terhadap prevalensi dan penanganan pelecehan seksual di Indonesia. Budaya patriarki yang dominan sering kali membatasi peran perempuan dan menormalkan perilaku seksual yang tidak diinginkan sebagai sesuatu yang dapat diterima. Stigma sosial dan norma budaya sering kali menghalangi korban untuk melapor atau mencari bantuan, karena mereka takut akan penilaian masyarakat, dampak pada reputasi mereka, atau konsekuensi sosial lainnya. Masalah ini diperburuk oleh minimnya edukasi dan kesadaran tentang hak-hak seksual dan perlindungan hukum di masyarakat, yang memperburuk keadaan korban dan menghambat upaya pencegahan.

Lembaga non-pemerintah dan organisasi masyarakat sipil berperan penting dalam mendukung korban pelecehan seksual dan mempromosikan perubahan kebijakan. Mereka menyediakan bantuan hukum, dukungan psikologis, dan advokasi untuk hak-hak korban. Organisasi seperti Komnas Perempuan dan berbagai LSM lokal memiliki peran garda terdepan dalam meningkatkan kesadaran, mendukung korban, dan mendorong reformasi hukum. Namun, mereka sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya dan dukungan yang tidak memadai dari pemerintah. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta penguatan kapasitas lembaga non-pemerintah, sangat penting untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan korban.

25
Meskipun kerangka hukum dan kebijakan perlindungan terhadap pelecehan seksual di Indonesia telah ada, evaluasi kritis terhadap efektivitas kebijakan ini sangat diperlukan. Banyak kebijakan yang tidak sepenuhnya diterapkan atau mengalami masalah dalam implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan kritis terhadap kebijakan yang ada, mengidentifikasi kelemahan, dan memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki sistem perlindungan. Dengan pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi, diharapkan sistem perlindungan dapat lebih efektif dalam melindungi korban dan mencegah pelecehan seksual.

27

2. RUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian ini, rumusan masalah dirancang untuk mengeksplorasi berbagai aspek dari kebijakan perlindungan terhadap pelecehan seksual di Indonesia. Masalah utama yang akan dibahas meliputi:

1. Sejauh mana efektivitas kebijakan perlindungan terhadap pelecehan seksual di Indonesia dalam melindungi korban dan menegakkan hukum?
2. Apa saja tantangan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan perlindungan terhadap pelecehan seksual di Indonesia?
3. Apa peran lembaga non-pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam mendukung perlindungan terhadap pelecehan seksual, dan sejauh mana mereka berkontribusi pada perbaikan kebijakan?

19

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis kebijakan perlindungan terhadap pelecehan seksual di Indonesia. Metode ini berfokus pada studi dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan serta analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Berikut adalah detail dari metode penelitian yang digunakan:

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Normatif Metode penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam kebijakan perlindungan terhadap pelecehan seksual. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta dokumen-dokumen hukum yang relevan untuk memahami bagaimana hukum mengatur perlindungan terhadap korban pelecehan seksual dan seberapa efektif kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya.

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

- **Peraturan Perundang-Undangan:** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- **Putusan Pengadilan:** Putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus pelecehan seksual untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan dalam praktik.

- **Dokumen Kebijakan:** Dokumen-dokumen kebijakan dari instansi pemerintah yang relevan, seperti pedoman penanganan kasus pelecehan seksual dan laporan resmi.

b. Sumber Sekunder

- **Literatur Hukum:** Buku, artikel, dan jurnal yang membahas teori hukum dan kebijakan perlindungan terhadap pelecehan seksual.
- **Penelitian Sebelumnya:** Studi-studi dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini, termasuk analisis kritis terhadap kebijakan perlindungan dan penerapannya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumentasi

- **Pengumpulan Dokumen Hukum:** Mengumpulkan dan menelaah dokumen hukum, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan yang relevan.
- **Analisis Kebijakan:** Mengkaji dokumen kebijakan dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memahami ketentuan dan praktik perlindungan terhadap pelecehan seksual.

b. Analisis Teks

- **Analisis Peraturan:** Menganalisis teks undang-undang dan peraturan untuk mengidentifikasi norma-norma yang mengatur perlindungan terhadap pelecehan seksual.
- **Penelaahan Literatur:** Menelaah literatur hukum untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan perdebatan teoritis yang ada.

4. Teknik Analisis Data

a. Analisis Kualitatif

- **Analisis Kontekstual:** Menganalisis konteks hukum dan sosial di balik kebijakan perlindungan terhadap pelecehan seksual. Ini termasuk menilai bagaimana norma-norma hukum diterapkan dalam praktik dan dampaknya terhadap korban.
- **Analisis Komparatif:** Membandingkan kebijakan dan praktik perlindungan di Indonesia dengan negara lain untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan area yang perlu perbaikan.

b. Analisis Kritisal

- **Evaluasi Efektivitas:** Mengkritisi efektivitas kebijakan berdasarkan hasil analisis dokumen hukum dan kebijakan. Ini mencakup penilaian terhadap kesenjangan antara kebijakan yang ada dan penerapannya di lapangan.
- **Identifikasi Kelemahan:** Mengidentifikasi kelemahan dalam peraturan dan praktik yang dapat diperbaiki untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum.

5. Langkah-Langkah Penelitian

- a. Identifikasi Masalah** Menetapkan isu-isu utama terkait kebijakan perlindungan terhadap pelecehan seksual yang akan diteliti dan menganalisis peraturan-peraturan yang ada.
- b. Pengumpulan Data** Mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder melalui studi dokumentasi dan analisis teks.
- c. Analisis Data** Menganalisis data yang telah dikumpulkan menggunakan metode analisis kualitatif dan kritisal untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan praktik perlindungan.
- d. Penyusunan Kesimpulan** Menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik perlindungan terhadap pelecehan seksual.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejauh mana efektivitas kebijakan perlindungan terhadap pelecehan seksual di Indonesia dalam melindungi korban dan menegakkan hukum?

1) Kerangka Hukum dan Kebijakan

- a. Undang-Undang dan Peraturan Terkait** Kebijakan perlindungan terhadap pelecehan seksual di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang utama, termasuk:
 - **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014** tentang Perlindungan Anak, yang memperluas definisi kekerasan seksual terhadap anak dan mengatur prosedur perlindungan dan penegakan hukum.
 - **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004** tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mencakup tindakan kekerasan seksual dalam konteks rumah tangga.

- **Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri** yang mengatur detail pelaksanaan kebijakan dan prosedur penanganan kasus.

b. Tujuan Kebijakan Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban pelecehan seksual, memastikan pelaku diadili secara adil, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual lebih lanjut.

2) Implementasi Kebijakan

a. Pelaksanaan di Lapangan

- **Sosialisasi dan Edukasi:** Meskipun ada upaya sosialisasi kebijakan, hasilnya sering kali belum memadai. Banyak masyarakat, termasuk korban dan aparat hukum, yang tidak sepenuhnya memahami hak-hak dan prosedur pelaporan. Kampanye pendidikan publik dan pelatihan untuk aparat hukum sering kali tidak mencapai cakupan yang luas atau tidak disesuaikan dengan kebutuhan lokal.
- **Prosedur Pelaporan:** Proses pelaporan kasus pelecehan seksual seringkali rumit dan birokratis. Korban sering menghadapi hambatan administratif dan kekurangan dukungan dalam proses pelaporan, yang mengakibatkan banyak kasus tidak dilaporkan atau tidak ditindaklanjuti dengan serius.

b. Penegakan Hukum

- **Kualitas Penegakan Hukum:** Penegakan hukum dalam kasus pelecehan seksual sering kali tidak konsisten. Walaupun ada undang-undang yang jelas, implementasinya di lapangan bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pelatihan untuk aparat penegak hukum, kelemahan dalam sistem peradilan, dan kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait.
- **Sanksi untuk Pelaku:** Hukuman untuk pelaku pelecehan seksual tidak selalu sesuai dengan ketentuan hukum. Kasus-kasus sering kali memerlukan waktu lama untuk diproses, dan pelaku sering kali mendapatkan hukuman yang tidak sebanding dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan.

3) Tantangan dalam Implementasi Kebijakan

a. Stigma Sosial

- **Stigma Terhadap Korban:** Stigma yang melekat pada korban pelecehan seksual menghalangi mereka untuk melapor. Ada anggapan sosial yang menyalahkan korban atau meremehkan pengalaman mereka, yang membuat banyak korban merasa tertekan untuk tetap diam atau tidak percaya pada sistem hukum.

b. Keterbatasan Sumber Daya

- **Sumber Daya Terbatas:** Lembaga penegak hukum dan lembaga dukungan sering kali kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk menangani kasus pelecehan seksual secara efektif. Hal ini termasuk kekurangan staf, pelatihan, dan fasilitas yang memadai untuk mendukung korban dan menyelidiki kasus.

c. Kelemahan Sistemik

- **Kurangnya Koordinasi:** Kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus pelecehan seksual, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga sosial, mengakibatkan ketidakefektifan dalam penanganan kasus.
- **Kurangnya Penegakan Standar:** Meskipun ada standar dan pedoman yang ditetapkan, penerapannya sering kali tidak konsisten di berbagai wilayah dan lembaga. Hal ini mengakibatkan perbedaan dalam perlindungan dan keadilan yang diterima oleh korban.

4) Studi Kasus dan Data Empiris

a. Analisis Kasus Nyata

- **Kasus di Tempat Kerja:** Studi menunjukkan bahwa banyak kasus pelecehan seksual di tempat kerja tidak dilaporkan karena takut terhadap dampak terhadap karier atau ketidakpercayaan pada sistem pelaporan perusahaan.
- **Kasus di Institusi Pendidikan:** Banyak kasus pelecehan seksual di lembaga pendidikan sering tidak ditindaklanjuti dengan serius, dengan penanganan yang sering kali lebih mengutamakan reputasi institusi daripada keadilan bagi korban.

b. Data Statistik

- **Laporan Kasus:** Data statistik menunjukkan bahwa jumlah laporan kasus pelecehan seksual yang diterima oleh lembaga penegak hukum dan lembaga sosial sering kali rendah dibandingkan dengan prevalensi kasus yang sebenarnya, mengindikasikan adanya masalah dalam pelaporan dan penanganan kasus.

5) Kesimpulan Sementara

- a. Efektivitas Kebijakan** Kebijakan perlindungan terhadap pelecehan seksual di Indonesia memiliki potensi untuk melindungi korban dan menegakkan hukum. Namun, efektivitasnya terbatas oleh berbagai faktor, termasuk penegakan hukum yang tidak konsisten, stigma sosial, dan keterbatasan sumber daya.

b. Perlunya Perbaikan Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, perlu dilakukan reformasi dalam sosialisasi dan edukasi, penyederhanaan prosedur pelaporan, peningkatan sumber daya, dan perbaikan dalam sistem penegakan hukum. Kolaborasi yang lebih baik antara lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat juga diperlukan untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih komprehensif dan responsif.

B. Apa saja tantangan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan perlindungan terhadap pelecehan seksual di Indonesia?

Tantangan dan kendala dalam implementasi kebijakan perlindungan terhadap pelecehan seksual di Indonesia meliputi:

- **Stigma Sosial:** Stigma yang melekat pada korban pelecehan seksual sering kali menghalangi mereka untuk melapor. Masyarakat cenderung menyalahkan korban atau meremehkan kekuatan pelaporannya, sehingga banyak kasus tidak dilaporkan.
- **Kendala Administratif dan Prosedural:** Proses pelaporan yang rumit dan memakan waktu dapat menjadi penghalang bagi korban untuk mengajukan laporan. Administrasi yang tidak efisien dan kurangnya pelatihan bagi aparat hukum dapat memperburuk situasi.
- **Ketidakselarasan Antara Kebijakan dan Praktik:** Adanya ketidakselarasan antara kebijakan yang diatur dalam undang-undang dan praktik di lapangan. Misalnya, meskipun ada peraturan untuk perlindungan korban, implementasinya sering kali tidak sesuai dengan ketentuan.

C. Apa peran lembaga non-pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam mendukung perlindungan terhadap pelecehan seksual, dan sejauh mana mereka berkontribusi pada perbaikan kebijakan?

Lembaga non-pemerintah dan organisasi masyarakat sipil memainkan peran yang sangat penting dalam perlindungan terhadap pelecehan seksual:

- **Dukungan Langsung untuk Korban:** Mereka menyediakan layanan yang langsung membantu korban, termasuk bantuan hukum, konseling psikologis, dan perlindungan darurat. Organisasi seperti Komnas Perempuan dan berbagai LSM lokal membantu korban melalui proses hukum dan pemulihan.
- **Advokasi dan Kesadaran:** Organisasi ini aktif dalam meningkatkan kesadaran publik tentang hak-hak korban dan perlunya reformasi kebijakan. Mereka sering terlibat dalam kampanye edukasi dan advokasi untuk mendorong perubahan dalam kebijakan dan praktik.

- **Tantangan dan Keterbatasan:** Namun, mereka sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya, kurangnya dukungan pemerintah, dan tantangan dalam koordinasi dengan lembaga resmi. Hal ini membatasi kapasitas mereka untuk memberikan dukungan secara menyeluruh dan mempengaruhi perubahan kebijakan.

29 5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. **Efektivitas Kebijakan** Kebijakan perlindungan terhadap pelecehan seksual di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, telah memberikan landasan hukum yang penting untuk perlindungan korban. Namun, efektivitas kebijakan ini masih terbatas karena penegakan hukum yang tidak konsisten, kurangnya sosialisasi, dan keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk penegakan hukum dan dukungan korban.
2. **Tantangan dalam Implementasi** Implementasi kebijakan menghadapi berbagai tantangan, termasuk stigma sosial yang menghalangi korban untuk melapor, kendala administratif dan prosedural yang membuat pelaporan menjadi rumit, serta ketidakselarasan antara kebijakan yang diatur dan praktik di lapangan. Faktor-faktor ini menghambat pelaksanaan kebijakan secara efektif.
3. **Peran Lembaga Non-Pemerintah** Lembaga non-pemerintah dan organisasi masyarakat sipil berperan penting dalam mendukung korban dan mendorong reformasi kebijakan. Mereka menyediakan layanan langsung kepada korban dan melakukan advokasi untuk perubahan kebijakan. Namun, mereka sering menghadapi keterbatasan sumber daya dan dukungan yang tidak memadai dari pemerintah.
4. **Rekomendasi Perbaikan Kebijakan** Beberapa langkah penting diperlukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap pelecehan seksual, termasuk peningkatan sosialisasi dan edukasi, reformasi proses hukum, peningkatan layanan untuk korban, kolaborasi yang lebih baik antara sektor publik dan swasta, serta evaluasi berkala terhadap kebijakan.

B. Saran

1. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi

- **Program Pendidikan Publik:** Melaksanakan program pendidikan publik yang lebih luas mengenai hak-hak korban dan prosedur pelaporan. Sosialisasi ini harus mencakup masyarakat umum, aparat penegak hukum, dan lembaga pendidikan untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan perlindungan.
- **Pelatihan Aparat Penegak Hukum:** Menyediakan pelatihan yang lebih intensif bagi aparat penegak hukum dan penyelenggara layanan sosial untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang penanganan kasus pelecehan seksual dengan cara yang sensitif dan efektif.

2. Reformasi Proses Hukum

- **Sederhanakan Proses Pelaporan:** Menyederhanakan dan mempercepat proses pelaporan kasus pelecehan seksual untuk memudahkan akses bagi korban. Prosedur yang jelas dan mudah diakses akan membantu korban merasa lebih nyaman untuk melapor.
- **Peningkatan Transparansi:** Meningkatkan transparansi dalam penanganan kasus hukum, termasuk proses pengadilan, untuk memberikan kepastian dan keadilan bagi korban.

3. Peningkatan Layanan untuk Korban

- **Perluasan Layanan Dukungan:** Memperluas dan meningkatkan kualitas layanan dukungan untuk korban, termasuk layanan kesehatan, konseling psikologis, dan bantuan hukum. Penting untuk memastikan layanan ini tersedia secara merata di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil.
- **Fasilitas Perlindungan:** Mendirikan lebih banyak fasilitas perlindungan darurat bagi korban yang menghadapi risiko keamanan, serta menyediakan dukungan jangka panjang untuk pemulihan psikologis dan sosial.

4. Kolaborasi yang Lebih Baik

- **Koordinasi Antar Lembaga:** Meningkatkan koordinasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta dalam menangani kasus pelecehan seksual. Kolaborasi yang lebih baik dapat membantu menciptakan sistem perlindungan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.
- **Dukungan Pemerintah:** Memperkuat dukungan pemerintah terhadap lembaga non-pemerintah dengan memberikan pendanaan yang cukup dan bantuan teknis

untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam memberikan dukungan kepada korban.

5. Evaluasi Berkala Kebijakan

- **Monitoring dan Evaluasi:** Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan praktik perlindungan terhadap pelecehan seksual untuk mengidentifikasi kelemahan dan menerapkan perbaikan yang diperlukan. Evaluasi ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk korban dan organisasi masyarakat sipil.
- **Penyesuaian Kebijakan:** Berdasarkan hasil evaluasi, melakukan penyesuaian terhadap kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap relevan dan efektif dalam melindungi korban dan mencegah pelecehan seksual.

6. DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Nurbayani, S., & Wahyuni, S. (2023).⁶ *Victim blaming in rape culture: Narasi pemakluman kekerasan seksual di lingkungan kampus*. Malang: Unisma Press.

Paradiaz, R., & Soponyono, E. (2022). *Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual*. Universitas Diponegoro.

Peraturan Perundang-Undangan

⁸ Subandi, I. (2020). *Penegakan hukum progresif untuk mengatasi ketidakadilan gender*. Depok: Pustaka Milenia.

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kebijakan Perlindungan Terhadap Pelecehan Seksual di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 journal.widyakarya.ac.id 3%
Internet Source

2 Submitted to Universitas Sebelas Maret 2%
Student Paper

3 Jamilya Susantin. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT) DI INDONESIA: TANTANGAN, PENCAPAIAN, DAN PROSPEK MASA DEPAN", Qanuni : Journal of Indonesian Islamic Family Law, 2023 1%
Publication

4 www.kompasiana.com 1%
Internet Source

5 repo.unand.ac.id 1%
Internet Source

6 ejournal.staialazhar.ac.id 1%
Internet Source

peraturan.go.id

7	Internet Source	1 %
8	ejournal2.undip.ac.id Internet Source	1 %
9	kemenpppa.go.id Internet Source	1 %
10	butew.com Internet Source	1 %
11	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
12	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
13	Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus II Student Paper	<1 %
14	jurnal.darmaagung.ac.id Internet Source	<1 %
15	ejurnalqarnain.stisnq.ac.id Internet Source	<1 %
16	indotimur.com Internet Source	<1 %
17	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1 %
18	adoc.pub Internet Source	

<1 %

19

ejournal.unitomo.ac.id

Internet Source

<1 %

20

Sylvani Sylvani, Winsherly Tan. "Tinjauan Hukum Atas Frasa "Tanpa Persetujuan" Pada Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Terkait Tindak Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi", Jurnal Hukum Sasana, 2022

Publication

<1 %

21

docgo.net

Internet Source

<1 %

22

ojs.daarulhuda.or.id

Internet Source

<1 %

23

repository.uin-malang.ac.id

Internet Source

<1 %

24

sefidvash.net

Internet Source

<1 %

25

artikelpendidikan.id

Internet Source

<1 %

26

ejournal.upbatam.ac.id

Internet Source

<1 %

27

id.123dok.com

Internet Source

<1 %

28	journal.unigres.ac.id Internet Source	<1 %
29	jurnal.uisu.ac.id Internet Source	<1 %
30	perpusteknik.com Internet Source	<1 %
31	rechtsvinding.bphn.go.id Internet Source	<1 %
32	saifulkpnk.blogspot.com Internet Source	<1 %
33	sciendo.com Internet Source	<1 %
34	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
35	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
36	repository.syekhnurjati.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

Kebijakan Perlindungan Terhadap Pelecehan Seksual di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12